



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/4860/2025

Tgl. Pembuatan : 01 Oktober 2025

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 01 Oktober 2025

Disahkan oleh



Nama SOP : Pelayanan Legalisasi Vaksin ( ICV/e-ICV )

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter/Perawat

**Keterkaitan :**

- 1 SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
- 2 SOP AP Prosedur Pemeriksaan Fisik Orang

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Komputer/Laptop, Jaringan Internet dan Printer
2. Form Pendaftaran
3. Alat Tulis Kantor

**Peringatan :**

1. Apabila dokumen tidak lengkap, maka penerbitan ICV/e-ICV tidak dapat dilakukan.
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

**Pencatatan dan Pendataan :**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Legalisasi Vaksin ( ICV/e-ICV )

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan				Kelengkapan	Waktu	Output	
				JF Dokter	JF Perawat	JF Asisten Apoteker / JF Analisis Kesehatan	JF Administrasi Kesehatan				
1	Menugaskan untuk melakukan kegiatan penerbitan ICV/e-ICV							Permintaan ICV/e-ICV tanpa vaksin	2 menit	Surat Tugas	Melalui Aplikasi Srikandi
2	Mengarahkan Petugas Fungsional untuk melakukan Penerbitan Internasional Certificate Of Vaccination (ICV/e-ICV) tanpa vaksin							Surat Tugas	2 menit	Surat Pendelegasian Tugas	Disposisi melalui Aplikasi Srikandi
3	Mengarahkan pengguna jasa untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas							Formulir, alat tulis	5 menit	Formulir yang telah diisi	
4	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan memberikan nomor antrian pemeriksaan kesehatan							Formulir, Fotocopy KTP, Fotocopy Passport, ICV/e-ICV asli, surat dari Faskes penyelenggara vaksin dengan melampirkan label BATCH vaksin, serta surat kehilangan dari Kepolisian (apabila ICV/e-ICV hilang)	1 menit	Berkas Lengkap	Yang tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
5	Memeriksa nama pengguna jasa dalam register di aplikasi SINKARKES. Mengarahkan pengguna jasa mengembalikan berkas ke Loket untuk melakukan pembayaran							Komputer/Laptop, berkas	5 menit	Data pengguna jasa dalam SINKARKES	
6	Membuat Billing dan Memeriksa Bukti Pembayaran Billing kemudian mengarahkan pengguna jasa membawa berkas dan label BATCH botol vaksin untuk penerbitan ICV/e-ICV							Bukti Pembayaran PNBPN, berkas, label Batch botol vaksin	5 menit	Berkas dan label BATCH botol vaksin telah diserahkan	
7	Melakukan pengisian data di Sinkarkes melalui <a href="https://vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id">https://vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id</a> dan mencetak ICV/ menerbitkan e-ICV							Berkas, label BATCH botol vaksin, Komputer, Printer, Kertas	5 menit	Penerbitan ICV/e-ICV	
8	Menandatangani ICV dan melakukan pengesahan ICV (bila pengguna jasa masih menggunakan ICV)							ICV, Pulpen, Stempel	1 menit	ICV telah ditandatangani dan di stempel	
9	Menyerahkan ICV atau mengirimkan e-ICV kepada pengguna jasa melalui email pengguna jasa serta menunjukkan bukti e-ICV kepada pengguna jasa							ICV / e-ICV	2 menit	ICV / e-ICV diterima pasien	